



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Pencabutan Perkara

Manado, 08 Mei 2019

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Manado

Di Manado

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadila Du'u binti Mustafa Du'u

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tiada

Alamat : Kelurahan Isla Lingkungan V Kecamatan Tuminting, Kota
Manado, Sebagai Penggugat

dengan ini menyatakan mencabut perkara saya yang telah didaftar di
Pengadilan Agama Manado 07-5-2019 dengan perkara Nomor:
190/Pdt.G/2019/PA.Mdo..

Demikian surat pencabutan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menyatakan,

Penggugat

Fadila Du'u binti Mustafa Du'u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

Ketua Pengadilan Agama Manado telah membaca surat permohonan dari Saudara Fadila Du'u binti Mustafa Du'u tertanggal 08 Mei 2019 perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register 190/Pdt.G/2019/PA.Mdo. antara:

Fadila Du'u binti Mustafa Du'u
Sebagai Penggugat

LAWAN

Eko Chandra Fauzi bin Nono P. Daryoko
Sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksanya;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 190/Pdt.G/2019/PA.Mdo. telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 08 Mei 2019

Ketua Pengadilan Agama Manado

Dr. M Basir, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftar	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	6.000,-
4. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	106.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)